

## Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Objeknya Dialihkan Oleh Debitur

Fadel Afandi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: [fadelafandi07@gmail.com](mailto:fadelafandi07@gmail.com), [mutiachrawaty@yahoo.co.id](mailto:mutiachrawaty@yahoo.co.id),  
[Mrivaldy.moha@gmail.com](mailto:Mrivaldy.moha@gmail.com).

**Abstract.** *This study aims to determine the position of the object of the fiduciary guarantee transferred by the debtor based on the agreement with PT. Pegadaian and to determine the efforts to settle the credit transferred by the debtor. This research was conducted at PT. Pegadaian Pasar Butung Makassar and used the Normative-Empirical research type method. The approach is carried out with literature in reality based on interviews and documentation. The results of the study indicate that to determine the legal position of the object of the fiduciary guarantee transferred by the debtor, registration is required. PT. Pegadaian does not register a fiduciary guarantee in its entirety with consideration of costs, so that the legal position of the object of the fiduciary guarantee has a legal weakness in the sense of lack of legal certainty for creditors, because the debtor has violated the provisions of Article 23 paragraph (2). In addition, to settle loans with fiduciary guarantees whose objects are transferred by the debtor, PT. Pegadaian takes a negotiation method with the debtor and the third party who receives the transfer of the object of the fiduciary guarantee, namely by replacing the object of the collateral transferred to the third party with the object belonging to the debtor whose value is equivalent to the object of the guarantee that has been transferred, because PT. Pegadaian has material rights over the object of collateral.*

**Keywords:** *Fiduciary Guarantee; Diverted; Debtor*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur berdasarkan perjanjian dengan PT.Pegadaian dan untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit yang dialihkan oleh debitur . Penelitian ini dilakukan di PT.Pegadaian Pasar Butung Makassar dan menggunakan metode tipe penelitian Normatif-Empiris. Pendekatan dilakukan dengan kepustakaan dalam kenyataan berdasarkan wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menentukan kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak debitur, maka diperlukan pendaftaran. PT. Pegadaian tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara keseluruhan dengan pertimbangan biaya, sehingga kedudukan hukum objek jaminan fidusia tersebut mempunyai kelemahan hukum dalam arti kurang mendapat kepastian hukum bagi kreditor, oleh karena debitur telah melanggar ketentuan pasal 23 ayat (2). Selain itu untuk menyelesaikan kredit dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan oleh debitur, PT. Pegadaian menempuh cara negosiasi dengan pihak debitur beserta pihak ke-tiga yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia, yaitu dengan upaya menggantikan objek jaminan yang dialihkan kepada pihak ke-tiga dengan benda milik debitur yang nilainya setara dengan objek jaminan yang sudah dialihkan, oleh karena PT.Pegadaian mempunyai hak kebendaan atas objek jaminan

**Kata kunci :** *Jaminan Fidusia; Dialihkan; Debitur*

### LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara dan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan maka para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang

sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam – meminjam, perolehan pendanaan tersebut salah satunya dapat didapatkan melalui jasa lembaga keuangan.

Dalam jasa lembaga keuangan, salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam – meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walaupun dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak yang melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia.<sup>1</sup>

Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pihak – pihak dalam jaminan diperlukan pengaturan yang jelas sehingga dibentuklah Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan (UUJF). Sebagaimana halnya dengan perjanjian jaminan lainnya seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian aksesoir yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya perjanjian aksesoir karena hapusnya perjanjian pokok tersebut.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF) tersebut bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Oleh karena itu fidusia merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok kepada kreditor, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja, barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Sehubungan dengan penjaminan ini, maka perlu diketahui apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Di dalam Undang – undang jaminan fidusia diatur tentang pembebanan jaminan fidusia, maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang – undang No. 42 Tahun 1999). Juga dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang

---

<sup>1</sup> Ardika karya santuso, 2016, Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, hal 2, diakses pada 16 Januari 2021, pukul 22.30

berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia wajib didaftarkan Berdasarkan Pasal 11 UUJF menyebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat saja memberikan dampak pada kedudukan kreditor apabila debitur melakukan wanprestasi. Kreditor mempunyai kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) dibandingkan dengan kreditor – kreditor lainnya untuk penyelesaian pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Namun pendaftaran jaminan fidusia pun tidak menjamin tidak adanya debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Undang – Undang No.42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, jaminan fidusia dapat dialihkan, adapun ketentuan pengalihan jaminan fidusia dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF yang menyebutkan bahwa:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.<sup>3</sup>

Namun pada praktiknya, dijumpai suatu peristiwa hukum yang di mana walaupun objek benda jaminan fidusia sudah didaftarkan, tetapi terdapat debitur (pemberi fidusia) yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia sebelum pelunasan piutang selesai. Maka hal ini sudah tentu dapat merugikan pihak kreditor (penerima fidusia).

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor masih sering dilakukan oleh debitur, yang menurut ketentuan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan kreditor tapi masih dilakukan oleh debitur, yang mana saat debitur kesulitan melunasi piutangnya maka tidak ada lagi objek jaminan yang dapat dieksekusi oleh kreditor sebagai pengganti pelunasan piutang debitur .

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di PT.Pegadaian Pasar Butung Makassar dan menggunakan metode tipe penelitian Normatif-Empiris. Pendekatan dilakukan dengan kepustakaan dalam kenyataan berdasarkan wawancara serta dokumentasi.

---

<sup>2</sup> Pasal 11 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

<sup>3</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Kedudukan Hukum Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitor Berdasarkan Perjanjian Dengan PT. Pegadaian Pasar Butung Makassar

Dalam hal kedudukan objek jaminan fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia, membutuhkan lebih dulu perjanjian yang mengikat agar tidak menimbulkan kelemahan hukum. Dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditor, maka objek benda jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 UUJF menyebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Adapun maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia, yaitu untuk:

1. memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia
2. melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor
3. memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditor terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan
4. memenuhi asas publisitas. dengan pembebanan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas sudah terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian bagi kreditor lainnya mengenai benda yang dibebani jaminan fidusia. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Dodi<sup>4</sup>

Disisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa dalam PT. Pegadaian pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM hanya diperuntukkan untuk debitor yang menjaminkan kendaraan yang nilai pinjamnya besar, untuk objek jaminan yang nominalnya di bawah Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) maka hanya akan dibebankan sampai ke notaris, tidak sampai ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM. Hal ini dikarenakan PT. Pegadaian mempertimbangkan biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh debitor jika pendaftaran jaminan fidusia sampai didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM. Pembebanan jaminan fidusia di notaris akan di buat Akta Jaminan Fidusia (AJF), AJF sendiri tidak memiliki kekuatan hukum tetap juga tidak memiliki hak eksekutorial. Namun PT. Pegadaian menegaskan bahwa jika terjadi

---

<sup>4</sup> Wawancara Penulis dengan Dodi, selaku Staff PT. Pegadian, Pada Selasa 14 September 2021, pukul 14.20.

wanprestasi ataupun pengalihan objek jaminan fidusia, maka PT.Pegadaian dapat mengambil tindakan dengan meningkatkan status AJF menjadi SJF dengan mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil data dan wawancara yang diperoleh peneliti, maka akhirnya dapat menganalisis mengenai kedudukan objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur. Menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu fidusia sendiri harus dilakukan dengan dua tahap yaitu pembebanan fidusia (diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 UUFJ) dan pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 11 UUFJ, pembebanan fidusia dilakukan dengan akta notaris yang selanjutnya akta notaris (AJF) tersebut di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM. PT.Pegadaian telah melakukan pendaftaran fidusia di ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan UUFJ, akan tetapi PT.Pegadaian tidak menerapkan hal tersebut untuk keseluruhan dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia di PT.Pegadaian melainkan memberikan perbedaan mengenai pinjaman yang dilakukan di bawah Rp.25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan di atas Rp.150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah), jadi untuk pinjaman di bawah RP.25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) hanya akan dibebankan saja tidak sampai didaftarkan, menimbang kerugian yang akan didapatkan oleh debitur jika sampai melakukan pendaftaran terhadap jaminannya. Namun jika melihat ketentuan undang – undang yang mewajibkan pendaftaran maka PT.Pegadaian seharusnya wajib melakukan pendaftaran agar menjamin kedudukan hukum objek jaminan fidusia, tanpa perlu mempertimbangkan kerugian yang akan didapatkan oleh debitur. PT.Pegadaian dengan sendirinya menempatkan posisi dalam kerugian jika debitur melakukan wanprestasi, dikarenakan jika tidak dilakukan pendaftaran maka kurang mendapatkan kepastian hukum dan tidak terpenuhinya kekuatan eksekutorial bagi PT.Pegadaian. Dengan menggunakan penjaminan dengan jaminan fidusia, debitur harus menanggung konsekuensi dengan kurangnya biaya pinjaman yang akan di dapatkan di karenakan ada biaya yang harus di keluarkan saat melakukan pendaftaran, hal ini sudah menjadi prosedur dalam melakukan penjaminan dengan jaminan fidusia.

#### **4.2 Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Objeknya Dialihkan Oleh Debitur Di PT.Pegadaian**

Dalam penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan yaitu dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam proses upaya penyelesaian di PT.Pegadaian, penyelesaian kredit akibat wanprestasi lebih mengutamakan penerapan penyelesaian dengan langkah non litigasi berupa negosiasi dan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Muhammad Fahrul Rizky<sup>85</sup> (staff PT.Pegadian Pasar Butung)

yang bekerja di bidang kredit bermasalah. Dalam proses penyelesaian permasalahan khususnya dalam penjaminan yang menggunakan jaminan fidusia pegadaian tidak membawa permasalahan melalui jalur hukum, hal ini mengingat bahwa jika melalui proses hukum membutuhkan waktu proses penyelesaian yang lebih lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga pihak PT. Pegadaian lebih mengutamakan negosiasi atau mediasi. Dalam salah satu contoh berdasarkan kasus dan permasalahan yang terjadi oleh debitor atas nama debitor S, Pegadaian menjelaskan bahwa nasabah atas nama SUKXXXX melakukan penunggakan pembayaran piutang selama 3 bulan berturut – turut. Tindakan pertama yang dilakukan PT. Pegadaian dalam permasalahan ini yaitu melakukan Somasi Pertama kepada debitor S yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir, akan tetapi belum ada itikad baik dari pihak debitor S, yang membuat Pegadaian melakukan somasi kedua yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah somasi pertama, namun hingga somasi kedua dikeluarkan pihak debitor S tidak melakukan pembayaran dan masih menunggak hingga dikeluarkan somasi terakhir debitor S masih tidak mengindahkannya.

Sesuai dengan isi somasi yang selain memuat jumlah yang harus dibayarkan oleh debitor juga berisi pemberitahuan tentang akan dilakukan upaya penyitaan, eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan juga Pasal 30 UUF. Sebelum terjadinya eksekusi terhadap objek jaminan, ternyata objek jaminan tersebut telah dialihkan oleh debitor S ke pihak ketiga. PT. Pegadaian selaku pemegang jaminan fidusia melakukan beberapa upaya negosiasi ataupun pendekatan persuasif kepada debitor S dan juga pihak ketiga untuk upaya pengembalian objek jaminan yang dialihkan oleh debitor S kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang merupakan pembeli barang jaminan fidusia mengatakan bahwa memiliki bukti pembelian berupa kwitansi yang diketahui tidak mempunyai kekuatan hukum. Memperhatikan Pasal 27 UUF No.42 Tahun 1999 maka Pegadaian memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat dari segi kreditor yang memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lain, namun untuk menghindari timbulnya

persoalan yang panjang maka selanjutnya dilakukan mediasi untuk melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut, diperoleh kesepakatan yaitu debitor S selaku yang harus bertanggung jawab dengan sukarela memberikan motor lain miliknya untuk selanjutnya diserahkan ke pihak ke tiga, untuk menukarkan dengan kendaraan yang dibeli oleh pihak ketiga dari debitor S untuk diserahkan kembali ke Pegadaian sebagai pemegang hak atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Di pihak lain peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak SUKXXXX86 atau debitor S, yang merupakan debitor yang melakukan pengalihan, terkait penyelesai kreditor

terhadap objek jaminan yang dialihkan. tak jauh berbeda dari yang dipaparkan oleh PT.Pegadaian bahwa lebih dulu adanya somasi yang dikeluarkan PT.Pegadaian, debitor S mengetahui itikad buruk yang dilakukannya, namun karena terpuruknya usaha yang dialami oleh debitor S yang mengharuskan debitor S melakukan tunggakan dan dengan sengaja melakukan wanprestasi begitupun dengan pengalihan benda jaminan tanpa sepengetahuan PT.Pegadaian.

Hasil dari negosiasi berupa kesepakatan antara debitor S dan PT.Pegadaian bahwa, debitor S akan bertanggung jawab dengan menggantikan objek benda yang berada di pihak ketiga yaitu sepeda motor Yamaha dengan sepeda motor lain yang dimiliki oleh debitor S, yang selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan ke pihak ketiga agar sepeda motor yang berada di pihak ketiga yang merupakan objek jaminan fidusia dikembalikan kepada PT.Pegadaian sebagai pihak yang mempunyai hak kebendaan terhadap objek benda jaminan yang akan dieksekusi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak debitor menjadi lemah oleh karena PT. Pegadaian hanya mendaftarkan sebagian jaminan fidusia, sehingga pihak debitor dapat mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. PT.Pegadaian sendiri telah melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUJF, tetapi PT.Pegadaian tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara keseluruhan dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dengan pertimbangan biaya ataupun kerugian yang akan didapatkan oleh debitor, sehingga kedudukan hukum objek jaminan fidusia tersebut mempunyai kelemahan hukum dalam arti kurang mendapat perlindungan hukum bagi kreditor dan juga dalam hal eksekutorial.
2. Penerapan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh pihak PT.Pegadaian dalam kasus ini telah terealisasi dengan metode penyelesaian non-litigasi yang dimana mencakup diantaranya negoisasi dan mediasi antara pihak PT.Pegadaian, nasabah, dan pihak ketiga. Adanya upaya negoisasi dan mediasi tersebut yaitu dengan upaya menggantikan objek jaminan yang dialihkan kepada pihak ke-tiga dengan benda milik debitor yang nilainya setara dengan objek jaminan yang sudah dialihkan. PT.Pegadaian mempunyai hak kebendaan atas objek jaminan fidusia di manapun bendanya berada.

## **Saran**

1. PT.Pegadaian perlu memberlakukan pendaftaran dikarenakan diwajibkan oleh undang – undang fidusia tanpa mempertimbangkan biaya ataupun kerugian yang akan diterima oleh debitor, untuk mendapatkan kedudukan yang kuat bagi kreditor atas benda jaminan yang dialihkan
2. Dalam permasalahan penyelesaian kredit yang terjadi di PT.Pegadaian sebaiknya menerapkan Pasal 21 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) UUJF No. 42 Tahun 1999, yang isinya memperbolehkan adanya pengalihan tetapi atas persetujuan dari kreditor. Pada dasarnya pembiayaan dengan jaminan fidusia di khususkan bagi pedagang, yang di mana terkadang pengalihan terjadi karena terpuruknya usaha yang dialami pedagang, menurut ketentuan seharusnya pengalihan disetujui oleh kreditor. Objek jaminan yang berada pada debitor bisa dialihkan demi kepentingan pelunasan debitor, sepanjang hal itu disetujui oleh kreditor.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku – Buku**

- Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cetakan Keempat, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005, Hukum Kebendaan Perdata; Hak – Hak yang Memberi Jaminan Jilid II, Cetakan Kedua, Ind – Hill – Co, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, Hukum Perikatan, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, Baca Buku ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian, Cetakan Pertama, Pustaka Yustika, Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cetakan Kelima, PT.RajaGrafindo, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, 2016, Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmad Setiawan, 2020, Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian, Cetakan Pertama, Yrama Widya, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, 2017, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ketiga, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Tan Kamello, 2015, Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Zaeni Asyhadie, 2018, Hukum Jaminan di Indonesia; Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Depok.

### **Jurnal**

- Ardika Karya Santuso, 2016, Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, diakses pada 16 Januari 2021, pukul 22.30
- Retna Gumanti, 2012, Syarat Sahnya Perjanjian; Ditinjau dari KUHPdata, Volume 5 Nomor 1, Jurnal Pelangi Ilmu.

Tami Rusli, 2015, Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia, Volume 10 Nomor 1, Jurnal Pranata Hukum.

**Internet**

Hendri, 2019, Pengertian, subjek, objek, tata cara pendaftaran, eksekusi dan hapusnya jaminan fidusia, <https://butew.com/2019/03/24/pengertiansubjekobjektata-carapendaftaraneksekusi-dan-hapusnya-jaminan-fidusia/>, diakses pada 28 Januari 2021, pukul 18.38.

**Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.